



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam  
siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat  
antara:

**PENGUGAT**, Garut, 07 November 1985, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat  
tinggal di XXXXX XXX, XX XX X XX XX, XXXX  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini  
memberikan kuasa khusus kepada Advokat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei  
2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Garut, tahun 1981, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di  
KABUPATEN SUMEDANG, sekarang tidak diketahui  
keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023  
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sumedang Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 02  
Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami  
istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Garut, sebagaimana

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX sesuai dengan register dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Garut nomor: XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di XXXXX XXX;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dimana anak terbesar berusia 23 tahun dan terkecil berusia 4 tahun;

4. Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, namun hal tersebut tidak terwujud dikarenakan sejak awal tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya adalah Tergugat yang seringkali mengabaikan pemberian nafkah wajibnya kepada Penggugat. Seringkali diingatkan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memperlihatkan perubahan sikap menjadi lebih baik;

5. Bahwa puncaknya sejak bulan September 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini berdasarkan pencarian tidak diketahui alamat dan tempat tinggal Tergugat di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat, akan tetapi tidak pernah tercapai, sehingga tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi register Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Garut, bermeterai cukup, diberi tanda P.;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.

Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman keluarga Penggugat di XXXXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidak-harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat seringkali mengabaikan pemberian nafkah wajib terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman keluarga Penggugat di XXXXX XXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2013 tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidak-harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat seringkali mengabaikan pemberian nafkah wajib terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat, para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini dan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 2, 3, 4 Undang-Undang

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa untuk sidang pada hari yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil dan khusus Tergugat telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Penggugat telah datang diwakili Kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relaas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui mass media Radio secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan penyebabnya adalah Tergugat seringkali mengabaikan pemberian nafkah wajibnya kepada Penggugat. Seringkali diingatkan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memperlihatkan perubahan sikap menjadi lebih baik. Puncaknya sejak bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dengan

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini berdasarkan pencarian tidak diketahui alamat dan tempat tinggal Tergugat di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Register Akta Nikah yang telah dilegalisasi oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Garut) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2013 tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat seringkali mengabaikan pemberian nafkah wajibnya terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2013 terhitung selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan kaberdadaannya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2013 terhitung selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, sehingga tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Saepudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mukhlis

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Saepudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp 280.000,00       |
| 4. PNBP        | Rp 20 000.00        |
| 5. Redaksi     | Rp 10.000,00        |
| 1. Meterai     | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 29/Pdt.G/2024/PA.Smdg